



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dilakukan pencabutannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

17. Peraturan...

17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Sibolga Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Sibolga selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
9. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Sibolga.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga.

11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Sibolga dan DPRD Kota Sibolga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Dalam rangka pelaksanaan APBD, Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.
16. Fungsi standar biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai batas tertinggi merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
17. Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai estimasi merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran (*at cost*) dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
19. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
20. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
21. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pegawai pada waktu tertentu diluar jam kerja sebagaimana telah ditetapkan pada setiap Instansi dan Kantor Pemerintah.
22. Uang lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam penuh.
23. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

24. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat berwenang.
25. Perjalanan dinas luar negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang di tuju di dalam negeri.
26. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
27. *Lumpsum* adalah biaya yang dibayarkan sekaligus.
28. *At cost* adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
30. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
31. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
32. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
33. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural merupakan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

34. Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan Biaya diklat bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.
35. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas merupakan Satuan biaya pemeliharaan dan operasional yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
36. Vakasi Penyelenggara Ujian merupakan Vakasi/honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport.
37. Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi adalah Honorarium narasumber yang diberikan kepada PNS/Non-PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat.
38. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
39. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Walikota/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
40. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan perbulan, sedangkan honorarium Panitia Hasil Pekerjaan diberikan perpaket pekerjaan.

41. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor merupakan Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh Pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/Note book, printer, AC Split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.
42. Biaya Penginapan :
 - a. satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost*.
 - b. dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.
43. Biaya Tiket Perjalanan Dinas Keluar Daerah :
 - a. satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan Sibolga ke Kualanamu Medan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
 - b. satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan Kualanamu Medan tempat tujuan dan Bandara Pinang Sori tempat tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
 - c. satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari Sibolga ke Jakarta/tujuan pertama. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran);
 - d. apabila harga tiket pesawat melebihi dari standar biaya yang berlaku pada saat melaksanakan perjalanan dinas, maka harga tiket pesawat dapat dibayarkan kekurangannya dengan melampirkan bukti yang sah.
44. Biaya transport perjalanan dinas merupakan biaya transport dari bandara ke penginapan dan dari penginapan ke bandara diberikan apabila yang bersangkutan menggunakan pesawat dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya transport perjalanan dinas menggunakan metode *lumpsum*.

45. Tunjangan Perumahan untuk DPRD :
- a. tunjangan perumahan untuk DPRD diberikan kepada anggota yang belum memiliki rumah dinas;
 - b. tunjangan perumahan tersebut diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
46. Satuan biaya perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara merupakan satuan biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan ketentuan tarif satu kali perjalanan dari Sibolga menuju tempat tujuan dalam Provinsi Sumatera Utara.
47. Penandatanganan Surat Keputusan pelaksanaan kegiatan :
- a. pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Sibolga, Surat Keputusan Tim pelaksana kegiatan ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota (*Kegiatan yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Sibolga dimaksud adalah Kegiatan yang melibatkan beberapa instansi terkait yang mempunyai kepentingan dan membutuhkan waktu yang relatif lama*);
 - b. kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan SKPD, Surat Keputusan Pembentukan Tim ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atas nama Walikota (*Kegiatan SKPD dimaksud adalah Kegiatan yang sifat pelaksanaannya hanya dilaksanakan oleh SKPD itu sendiri dengan waktu yang tidak lama dan honor yang dibayarkan hanya untuk panitia pelaksana*).
48. Pembayaran Honor Tenaga Harian Lepas (THL) adalah honor yang dibayarkan kepada THL setelah yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya selama satu bulan atau pada bulan berikutnya.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Standar Biaya bertujuan sebagai alat ukur keseragaman biaya kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga guna efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; dan
- b. estimasi.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
- a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pejabat Eselon dan Non Eselon;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan/Barang;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidikan;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja Bidang Kesehatan;
 - f. tambahan penghasilan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - g. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Ajudan, Supir, Operator, dan Protokol;
 - h. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja staf Badan PKPAD;
 - i. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pengelola SIAK;
 - j. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan;
 - k. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Khusus Tenaga Fungsional di Inspektorat;
 - l. biaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Penyelesaian Sengketa dan Pengalihan Aset, Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tim Penyelenggaraan Forum SKPD, Tim Penanganan Sengketa/Masalah/Kasus Hukum Perdata/PTUN, Panitia Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - m. honorarium kader KB;
 - n. biaya tamu;
 - o. biaya pengadaan bahan makanan;
 - p. honorarium Instruktur, Pelatih Olahraga, Pembawa Acara, Pembawa Do'a, dan Dirijen;
 - q. honorarium pelatih musik tradisional;
 - r. honorarium narasumber seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi;
 - s. honorarium seleksi ujian Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta;
 - t. bantuan dana pendidikan bagi PNS Ikatan Dinas dan Tugas Belajar;

u. honorarium...

- u. honorarium pengelola program study di luar domisili (Rintisan Akademi Komunitas Negeri Sibolga);
 - v. tunjangan DPRD;
 - w. honorarium TP. PKK Kota Sibolga;
 - x. honorarium DPD LPM Kota Sibolga;
 - y. biaya mengikuti Diklat/Bintek/Pelatihan di Provinsi dan Luar Provinsi;
 - z. biaya pelaksanaan pameran;
 - aa. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan;
 - bb. honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Lelang Jasa Konstruksi)/Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - cc. honorarium penerima hasil pekerjaan;
 - dd. honorarium Non PNS;
 - ee. honorarium petugas kebersihan Dinas PKPLH;
 - ff. honorarium TKSK, Tagana, Operator, dan Pendamping PKH, dan Pendamping Kube Dinas Sosial;
 - gg. honorarium honor, guru swasta, guru MDA;
 - hh. biaya kebersihan kegiatan di sekolah (dinas pendidikan);
 - ii. biaya pengobatan dan perawatan pengayoman pada BKB-PP.
- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari :
- a. biaya bantuan mengikuti diklat pimpinan;
 - b. biaya diklat prajabatan;
 - c. biaya pemeliharaan gedung kantor/bangunan;
 - d. biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas;
 - e. biaya pemeliharaan sarana kantor;
 - f. biaya sewa perlengkapan; dan
 - g. biaya bantuan sosial untuk anak yang di Panti Asuhan.

(2)Rincian...

- (2) Rincian Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Bagi PNS yang bekerja sebagai penjaga malam pada Rumah Sakit Umum Dr. F. L. Tobing, Kantor Satpol PP, kantor BPBD, dan Dinas Infokom dapat diberikan uang *ekstra pudding*.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah dari atasannya.
- (2) Setiap Pejabat Negara, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakannya.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan secara bersama-sama untuk suatu kegiatan tertentu, maka hasil pelaksanaan perjalanan dinas hanya berupa satu laporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas dalam Kota Sibolga;
 - b. perjalanan dinas keluar Kota Sibolga.

(3)Perjalanan Dinas.....

- (3) Perjalanan dinas ke luar kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - b. perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Sibolga atau maksimal 15 (lima belas) kilometer dari batas kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi maksimal 60 (enam puluh) kilometer dari batas kota.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi maksimal 27 (dua puluh tujuh) kilometer dari batas kota di berikan BBM 5 (lima) liter.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dari 27 (dupuluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) kilometer dari batas kota di berikan BBM 10 (sepuluh) liter.
- (5) Perjalanan dinas dalam kota dapat diberikan sepanjang :
 - a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas; dan
 - c. tidak bersifat rutin.

Pasal 10

Perjalanan dinas dalam jabatan termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. data sering (penugasan sementara waktu) di luar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

c. diharuskan.....

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- g. menjemput atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara atau pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 11

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak diperkenankan menerbitkan perintah perjalanan dinas yang baru sebelum perjalanan dinas sebelumnya dipertanggung jawabkan;
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas harus memperhatikan hari kerja efektif PNS yang bersangkutan, dan tidak lebih dari 40 % (empat puluh perseratus) hari kerja efektif selama 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung secara berbanding pada setiap triwulan anggaran.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT ditanda tangani dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah : bagi pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat) yang akan melakukan perjalanan dinas dalam Kota Sibolga, ke luar kota dalam Propinsi Sumatera Utara dan luar Propinsi Sumatera Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Walikota atau Wakil Walikota;
 - b. Kepala SKPD : bagi pejabat struktural/fungsional dan non struktural dibawahnya yang akan melakukan perjalanan dinas dalam Kota Sibolga, luar kota dalam Provinsi Sumatera Utara dan luar Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Penerbitan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dalam kota :

Golongan I	Rp.	25.000,00/hari;
Golongan II	Rp.	30.000,00/hari;
Golongan III	Rp.	35.000,00/hari;
Eselon IV/Golongan IV non eselon	Rp.	45.000,00/hari;
Eselon III	Rp.	60.000,00/hari;
Eselon II Golongan IV	Rp.	85.000,00/hari;
 - b. Perjalanan Dinas dalam Kota Khusus Inspektorat :

Golongan IV	Rp.	200.000,00/hari;
Golongan III	Rp.	180.000,00/hari;
Golongan II	Rp.	160.000,00/hari;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dibayarkan, sebagai berikut :
 - a. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b. biaya transport dari bandara ke tempat penginapan dan sebaliknya di bayarkan secara *lumpsum*;
 - c. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;

d. biaya

- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Lamanya perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan jarak tempuh tempat tujuan perjalanan dinas dan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, sedangkan untuk perjalanan dinas keluar Provinsi dilaksanakan maksimal 5 hari, jika lebih dari batas waktu maksimal maka perjalanan dinas ditambah sesuai dengan kebutuhan yang dibuktikan dengan undangan dari pelaksanaan kegiatan.
- (5) Supir dan ajudan yang mendampingi Walikota, Wakil Walikota, dan Pejabat Eselon II, dan/atau setingkat Eselon II diberikan uang harian dan uang penginapan tetapi tidak diberikan uang transport Sibolga-Tempat Tujuan (PP).
- (6) Apabila Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan menggunakan pesawat dari tempat keberangkatan dan tempat tujuan (PP) maka Ajudan yang mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dapat diberikan tiket pesawat sesuai dengan Golongannya.

Pasal 14

Perjalanan dinas luar negeri diatur berdasarkan/berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 15

Ketentuan perjalanan dinas bagi anggota DPRD dipersamakan dengan pejabat eselon II sebagaimana diatur pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dengan ketentuan SPT ditandatangani oleh Pimpinan DPRD (Ketua/Wakil Ketua DPRD) dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 16.....

Pasal 16

- (1) CPNS dapat dibayarkan Perjalanan Dinas berdasarkan golongan dan merupakan beban anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (2) Anggota POLRI dan TNI yang diperbantukan bertugas pada Pemerintah Kota Sibolga maka perjalanan dinasnya disesuaikan dengan pangkat/golongan/jabatan dalam struktur Pemerintah Kota Sibolga.
- (3) Tenaga Honorer dapat dibayarkan Perjalanan Dinas yang disamakan dengan Golongan I atau II yang merupakan beban anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (4) Masyarakat Umum dan/atau Personil Non PNS (tokoh masyarakat, murid teladan, PKK, Dharma Wanita, dan sejenisnya) yang melakukan perjalanan sebagai wakil/utusan resmi Kota Sibolga dapat dibayarkan perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. masyarakat umum seperti tokoh masyarakat, agama, budaya, murid teladan, dan sejenisnya disamakan dengan Golongan III non Eselon;
 - b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) :
 1. ketua disamakan dengan PNS Eselon II;
 2. wakil ketua dan pengurus lainnya disamakan dengan PNS Eselon III; dan
 3. anggota disamakan dengan PNS Golongan I atau II.
 - c. Dharma Wanita Persatuan (DWP) :
 1. Ketua disamakan dengan PNS Eselon III;
 2. Pengurus lainnya disamakan dengan PNS Eselon IV ; dan
 3. Anggota lainnya disamakan dengan PNS Golongan I atau II.
 - d. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) :
 1. Ketua disamakan dengan PNS Eselon II;
 2. Wakil Ketua dan Pengurus lainnya disamakan dengan PNS Eselon III; dan
 3. Anggota disamakan dengan PNS Golongan II.
- (5) Ketentuan perjalanan dinas bagi TP-PKK, DWP, dan Dekranasda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, dan d dengan ketentuan SPT ditandatangani oleh Ketua TP-PKK, DWP, Dekranasda dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait. Sedangkan untuk huruf a, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari dana Hibah, Bantuan Sosial, atau program dan kegiatan SKPD terkait sebagaimana dialokasikan dalam APBD.

BAB V
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada PNS yang mengemban tugas dengan ketrampilan khusus dan langka.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sesuai dengan pembayaran gaji setiap bulan.
- (2) PNS yang menjabat 2 (dua) jabatan rangkap atau mempunyai 2 (dua) pilihan tambahan penghasilan pegawai atau tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, maka yang bersangkutan hanya berhak atas 1 (satu) tambahan penghasilan.

BAB VII....

BAB VII
TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 19

- (1) Honor Tenaga Harian Lepas (THL) dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honor THL dapat dibayarkan apabila dananya telah tersedia dalam anggaran SKPD yang bersangkutan.
- (3) Honor THL dapat dibayarkan setelah yang bersangkutan mengikat perjanjian yang diperbaharui setiap tahun dan dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) THL jaga malam dapat diberikan tambahan uang makan atau uang penambah daya tahan tubuh (*ekstra pudding*).
- (5) Pengangkatan THL dan penggantian THL yang berhenti tidak dapat digantikan dengan THL yang lain kecuali ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Kepala SKPD bagi Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Kepala Dinas Pendidikan bagi sekolah.

BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Pada saat akan dilakukan perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dibayarkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah biaya perjalanan dinas.
- (3) Setelah melakukan perjalanan dinas, Pejabat/PNS wajib mempertanggungjawabkan biaya yang diterimanya.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi dan ditetapkan Pertanggungjawaban Rampung (SPJ Rampung) untuk selanjutnya diselesaikan kelebihan/kekurangan biaya perjalanan dinas dimaksud.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan secara rampung.
- (6) Dokumen yang diperlukan untuk verifikasi Surat Pertanggungjawaban Rampung (SPJ Rampung) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
- a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. Kwitansi bukti penerimaan keseluruhan biaya perjalanan dinas;
 - d. Bukti pembayaran biaya transport berupa tiket (*at cost*);
 - e. Khusus tiket pesawat udara dilampirkan dengan bukti *boarding-pass* (*at cost*).

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUPRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 196111091992031005

	b.	Bendahara Penerimaan :		
	1).	RSU, Badan PKPAD dan Dinas Perindag	O/B	1,340,000
	2).	Diluar poin (1)	O/B	1,115,000
	c.	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada		
	1).	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	O/B	1,115,000
	2).	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	O/B	1,190,000
	3).	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	O/B	1,265,000
	4).	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	O/B	1,340,000
	5).	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	O/B	1,415,000
	6).	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	O/B	1,490,000
	7).	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	O/B	1,565,000
	8).	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 125 miliar	O/B	1,640,000
	9).	Nilai pagu dana di atas Rp 125 miliar s.d Rp 150 miliar	O/B	1,715,000
	10).	Nilai pagu dana di atas Rp 150 miliar s.d Rp 175 miliar	O/B	1,790,000
	d.	Pengurus dan Penyimpan Barang		
	1).	Sekretariat daerah, Dinas PKPLH, RSU, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Parpora, dan Badan PKPAD	O/B	1,640,000
	2).	Sekretariat DPRD, PUPR, Perhubungan, Dinas PKPP dan Dinas Perindag	O/B	1,565,000
	3).	Bappeda, Dinas Dukcapil, Badan PP dan KB, Dinas Sosial, Inspektorat, BKD, dan BPBD	O/B	1,490,000
	4).	Dinas PMPPTSP, Kesbang, Dinas PMKPPPA, Dinas Perpustakaan, dan Kecamatan	O/B	1,415,000
	5).	Di luar poin 1)	O/B	1,265,000
	e.	Pejabat Penatausahaan Keuangan		
	1).	Sekretariat DPRD (Kabag. Keuangan)	O/B	7,190,000
	2).	RSU (Kabag Keuangan)	O/B	3,240,000
	3).	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Sekretariat Daerah dan Badan PKPAD	O/B	2,960,000
	4).	Di luar poin 1, 2, dan 3	O/B	2,240,000
	Catatan :			
	Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pengelola Keuangan/Barang			

4.	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidikan :			
	a.	Kepala Sekolah (SMP/MTs) Negeri/Swasta (DPK)	O/B	1,415,000
	b.	Kepsek SD Negeri/Swasta (DPK) dan Kepsek Tk.Pembina	O/B	1,190,000
	c.	Wkl. Kepala Sekolah (SMP) Negeri	O/B	1,040,000
	d.	KTU (SMP) Negeri	O/B	1,115,000
	e.	Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah	O/B	1,490,000
	f.	Honor guru SMP Unggulan	J/P	462,500
	g.	Honor Pengelola kegiatan SMP Unggulan	O/H	470,000
	h.	Honor Wali kelas SMP Unggulan	O/B	552,500
	i.	Guru PNS :		
	1).	Tambahan Penghasilan dari APBD	O/B	552,500
	2).	Insentif dari APBD Propinsi SU (d disesuaikan dgn penetapan Gubsu dan khusus untuk guru non Depag)	O/B	PM
	3).	Tambahan Penghasilan dari APBN	O/B	815,000
	4).	Tunjangan Sertifikasi (sebesar gaji pokok/sesuai ketentuan)	O/B	PM
	Catatan :			
	Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda antara Tambahan Penghasilan Non Eselon dengan berdasarkan Beban Kerja Bidang Pendidikan, serta tunjangan ganda antara tunjangan sertifikasi dengan Tambahan Penghasilan dari APBN			
5.	Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bidang Kesehatan :			
	a.	Rumah Sakit Umum :		
	1).	Dokter Spesialis	O/B	7,940,000
	2).	Dokter Umum	O/B	2,440,000
	3).	Dokter Gigi	O/B	2,440,000
	4).	Kepala Ruangan /Kepala Instalasi	O/B	1,490,000
	5).	Perawat/Paramedis	O/B	1,340,000
	6).	Dokter Spesialis Konsultan	O/B	15,000,000
	7).	Apoteker yang memiliki SIFA	O/B	2,690,000
	8).	Apoteker Biasa	O/B	1,940,000
	b.	Dinas Kesehatan		
	1).	Kepala Puskesmas	O/B	3,065,000
	2).	Dokter	O/B	2,090,000
	3).	Kepala Puskesmas Pembantu	O/B	890,000
	4).	Paramedis, perawat atau Tenaga Kesehatan Lainnya	O/B	1,190,000
	5).	Tenaga Fungsional Kesehatan S-1	O/B	1,940,000

c. Honorarium Petugas.....

	c.	Honorarium Petugas Pelaksana Pelayanan Pengobatan Gratis Dinas Kesehatan :		
	1).	Medis	O/B	590,000
	2).	Pramedis	O/B	552,500
	3).	Petugas Lapangan, Pengawas Lapangan dan Lainnya	O/B	515,000
6.	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :			
	a.	Koordinator PLKB/Staf di Kecamatan	O/B	1,415,000
	b.	PLKB/Staf di Kelurahan	O/B	1,340,000
	c.	Honor petugas Unit Layanan Pengaduan Korban KDRT dan P2TP2K	O/B	815,000
	d.	Honorarium Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kepolisian, Kejaksaan, dan Psikologi)	O/B	815,000
	e.	Honorarium petugas pencatat P2TPA	O/B	815,000
	f.	Honor pembina/instruktur Saka Kencana	O/B	665,000
	g.	Honor/Fakasi Tenaga Dokter Ahli Kontap/dokter bedah/Sp.OG	O/B	1,190,000
	h.	Honor/Fakasi Petugas/Asisten MOP	O/B	665,000
	Catatan :			
	Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Eselon/Non eselon dengan Tambahan Penghasilan berdasarkan Uraian Nomor 4 dan 5.			
7.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ajudan, Supir, Operator, dan Protokol			
	a.	Ajudan Walikota (Dalam Kota) (PNS/TNI/Polri)	O/B	4,190,000
	b.	Staf Walikota (Administrasi) (PNS)	O/B	3,440,000
	c.	Staf Walikota (Operator Komputer) (PNS)	O/B	1,940,000
	d.	Ajudan Walikota (Luar Kota) (PNS/Polri)	O/B	2,690,000
	e.	Staf Wakil Walikota (Dalam Kota) (PNS)	O/B	3,440,000
	f.	Staf Wakil Walikota (Administrasi) (PNS)	O/B	2,240,000
	g.	Staf Wakil Walikota (Opr. Komputer) (PNS)	O/B	1,940,000
	h.	Ajudan Sekda (dalam kota) (PNS)	O/B	2,315,000
	i.	Staf Sekda (Administrasi) (PNS)	O/B	2,315,000
	j.	Staf Pembantu Tenaga Teknis Administrasi) (PNS)	O/B	1,940,000
	k.	Staf Sekda (Operator Komputer) (PNS)	O/B	1,640,000
	l.	Staf Asisten (PNS)	O/B	1.790,000
	m.	Ajudan Ketua DPRD (PNS)	O/B	2,315,000
	n.	Ajudan Wakil DPRD (PNS)	O/B	1,940,000
	o.	Supir Walikota/Wakil Walikota (PNS)	O/B	4,190,000
	p.	Supir Sekretaris Daerah (PNS)	O/B	1,940,000
	q.	Supir Asisten (PNS)	O/B	1,640,000
	r.	Supir Bus Pemko (PNS)	O/B	1,640,000
	s.	Supir Bagian Umum (PNS)	O/B	1,640,000

t. Supir PNS.....

	t.	Supir PNS Dinas/Badan/Kantor/Camat/Kabag) (PNS)	O/B	1,640,000
	u.	Staf Protokol pada Bagian Humasy (PNS)	O/B	1,190,000
Catatan :				
Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Eselon, Non eselon, dan Profesi				
8.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Staf PNS/CPNS Badan PKPAD :			
	a.	Adminstrator data base/server	O/B	1,640,000
	b.	Petugas Verifikasi	O/B	1,640,000
	c.	Petugas Pembantu Verifikasi	O/B	1,490,000
	d.	Operator Komputer	O/B	1,490,000
9.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelola SIAK :			
	a.	Kepala Pusat Data	O/B	3,815,000
	b.	Supervisor	O/B	2,315,000
	c.	Validator	O/B	2,315,000
	d.	Programmer	O/B	2,315,000
	e.	Administrasi Data Base Kependudukan dan Rekaman Sidik Jari	O/B	1,565,000
	f.	Administrator Perangkat Keras	O/B	1,565,000
	g.	Administrator Jaringan	O/B	1,565,000
	h.	Operator	O/B	1,340,000
	i.	Verifikator	O/B	1,340,000
	j.	Registrad (Kasi Pemerintahan Kecamatan)	O/B	1,415,000
	k.	Petugas registrad (Kasi Pemerintahan Kelurahan)	O/B	1,190,000
10.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bidang Kelautan Perikanan dan Peternakan :			
	a.	Koordinator Pasar Ikan Mina Nauli	O/B	1,565,000
	b.	Koordinator Pelabuhan Pendaratan Ikan	O/B	1,190,000
	c.	Koordinator Rumah Potong Hewan	O/B	1,565,000
	d.	Petugas pemungut Retribusi RPH Santeong	O/B	1,190,000
	e.	Petugas Operator Data Kartu Nelayan	O/B	1,115,000
	f.	Petugas Keurmaster	O/B	1,340,000
Catatan :				
Tidak diperkenankan membayar tunjangan ganda antara Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja eselon/ non eselon/profesi				
11.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Khusus Tenaga Fungsional di Inspektorat:			
	a.	Auditor Pertama	O/B	1,500,000
	b.	Auditor Muda	O/B	2,000,000
	c.	Auditor Madya	O/B	3,000,000
	d.	PPNS	O/B	1,500,000
	e.	P2UPD Pertama	O/B	1,100,000
	f.	P2UPD Muda	O/B	1,300,000
	g.	Arsiparis	O/B	1,265,000

12.	a.	Biaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah:		
		1).	Pembina (Walikota)	O/B 4.000,000
		2).	Wakil Pembina (Wakil Walikota)	O/B 3,750,000
		3).	Ketua (Sekda)	O/B 3,500,000
		4).	Sekretaris (Kepala Badan PKPAD)	O/B 3,250,000
		5).	Anggota (Inspektur, Asisten, Kepala Bapeda, dan Kabag Hukum dan Organisasi)	O/B 3,000,000
		6).	Ketua Tim Sekretariat	O/B 2,750,000
		7).	Anggota Tim Sekretariat	O/B 2,500,000
		8).	Pelaksana Teknis	O/B 2,000,000
	b.	Biaya Tim Penyelesaian Sengketa dan Pengalihan Aset:		
		1).	Penanggung-jawab (Walikota)	O/K 4.000,000
		2).	Wakil Penanggung-jawab (Wakil Walikota)	O/K 3,750,000
		3).	Ketua (Sekda)	O/K 3,500,000
		4).	Sekretaris (Kepala Badan PKPAD)	O/K 3,250,000
		5).	Anggota (Inspektur, Asisten, Kadis Komunikasi dan Informatika, Kabag Hukum dan Organisasi, Kabag Umum Setdakot, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Sibolga Utara, Camat Sibolga Selatan, Camat Sibolga Kota, Camat Sibolga Sambas, Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setdakot)	O/K 3,000,000
		6).	Ketua Tim Sekretariat	O/K 2,750,000
		7).	Anggota Tim Sekretariat	O/K 2,500,000
		8).	Pelaksana Teknis	O/K 1,500,000
	c.	Biaya Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:		
		1).	Ketua (Kepala Badan PKPAD)	O/B 2,000,000
		2).	Sekretaris (Kepala Bidang Perbendaharaan)	O/B 1,750,000
		3).	Anggota	O/B 1,500,000
	d.	Biaya Tim Penyelenggaraan Forum SKPD:		
		1).	Pembina (Walikota)	O/B 2,500,000
		2).	Wakil Pembina (Wakil Walikota)	O/B 2,400,000
		3).	Penanggungjawab	O/B 2,250,000
		4).	Wakil Penanggungjawab	O/B 2,000,000
		5).	Ketua	O/B 1,900,000
		6).	Sekretaris	O/B 1,750,000
		7).	Koordinator	O/B 1,500,000
		8).	Anggota	O/B 1,250,000
		9).	Tim Sekretariat	O/B 1,000,000
	e.	Biaya Tim Penanganan Sengketa/Masalah/Kasus Hukum Perdata/PTUN:		
		1).	Koordinator	O/B 2,000,000
		2).	Wakil Koordinator	O/B 1,500,000
		3).	Anggota	O/B 1,000,000

f. Honorarium.....

	f.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
		1).	Kepala	O/B	1,000,000
		2).	Sekretaris	O/B	750,000
		3).	Anggota Sekretariat	O/B	650,000
		4).	Staf Pendukung	O/B	450,000
13.	Honorarium Kader KB :				
	a.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)		O/B	400,000
	b.	Sub PPKBD		O/B	400,000
	c.	Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB Kemas)		O/B	400,000
	d.	Bina Keluarga Balita Umum (BKB Umum) Kelompok Umur 0-4 Tahun		O/B	300,000
	e.	Uang Bantuan kepada Peserta Kontap MOP Pasca Operasi		Org	250,000
	f.	Uang Bantuan kepada Peserta Kontap MOW Pasca Operasi		Org	500,000
14.	Biaya tamu :				
	a.	Sekretariat DPRD, BPKPAD, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Kesbang, Camat, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perindagkop, Dinas Budparpora, Bappeda dan Inspektorat		Bln	1,000,000
	b.	Dinas/Badan/Kantor diluar poin a		Bln	750,000
	c.	Sekolah (SLTP) dan Kelurahan		Bln	250,000
15.	Satuan biaya pengadaan bahan makanan :				
	a.	Pasien Rumah Sakit		O/H	50,000
	b.	Tuna Sosial		O/H	24,000
	c.	Rescue Team		O/H	25,000
	d.	Ekstra Pudding		O/H	10,000
16.	Honor Instruktur, Pelatih Olahraga, Pembawa Acara, Pembawa Do'a, dan Dirijen			O/Keg	150,000
17.	Honor Pelatih musik tradisional (maks.3 Jam/minggu)			O/J	75,000
18.	Honorarium narasumber seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi				
	a.	Narasumber/Pembahas			
		1).	Dari Dalam Kota	O/J	150,000
		2).	Dari Luar Kota	O/J	500,000
	b.	Pendamping Penceramah		O/J	75,000
	c.	Bantuan Pembuat Modul		O/K	150,000
19.	Honorarium Seleksi Ujian Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta			O/J	250,000
	Catatan :				
	Honor narasumber tidak diberikan kepada narasumber yg berasal dari Satker ybs untuk kegiatan yg dilaksanakan dan diikuti hanya oleh pegawai Satker ybs				

20.	Bantuan dana pendidikan bagi PNS Ikatan Dinas dan Tugas Belajar			
	a.	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/ Strata 1		
		1).	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
			- Diploma I dan Diploma III	O/T 13,900,000
			- Diploma IV dan Strata 1	O/T 14,800,000
		2).	Uang Buku dan Referensi per tahun	
			- Diploma I	O/T 1,100,000
			- Diploma III	O/T 1,300,000
			- Diploma IV dan Strata 1	O/T 1,300,000
		3).	Riset (akhir program) sampai penggandaan dan penjiwaan Diploma IV dan Strata 1	O/T 4,600,000
	b.	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
		1).	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	
			- Strata 2 dan Spesialis 1	O/T 18,000,000
			- Strata 3 dan Spesialis 2	O/T 18,500,000
		2).	Uang Buku dan Referensi pertahun	
			- Strata 2 dan Spesialis 1	O/T 1,300,000
			- Strata 3 dan Spesialis 2	O/T 1,300,000
		3).	Riset (akhir program) sampai penggandaan dan penjiwaan	
			- Strata 2 dan Spesialis 1	O/T 7,400,000
			- Strata 3 dan Spesialis 2	O/T 14,100,000
21.	Honorarium pengelola program study di luar domisili (Rintisan Akademi Komunitas Negeri Sibolga)			
	a.	Ketua		O/B 1,200,000
	b.	Wakil ketua		O/B 1,000,000
	c.	Ketua prodi		O/B 1,000,000
	d.	Pelaksana Administrasi dan Keuangan		O/B 800,000
	e.	Petugas kebersihan		O/B 600,000
	f.	Honor penjamin mutu internal		O/B 500,000
22.	Tunjangan DPRD			
	a.	Tunjangan Badan Anggaran		
		1).	Ketua Merangkap Anggota	O/B 228,375
		2).	Wakil Ketua Merangkap Anggota	O/B 152,250
		3).	Anggota	O/B 91,350
	b.	Tunjangan Komunikasi		
		1).	Ketua	O/B 4,200,000
		2).	Wakil Ketua	O/B 4,200,000
		3).	Anggota	O/B 4,200,000

c. Tunjangan.....

	c.	Tunjangan Badan Legislasi			
		1).	Ketua	O/B	228,375
		2).	Wakil Ketua	O/B	152,250
		3).	Anggota	O/B	91,350
	d.	Tunjangan Perumahan			
		1).	Wakil Ketua	O/B	6,700,000
		2).	Anggota	O/B	6,000,000
	e.	Tunjangan Badan Kehormatan			
		1).	Ketua	O/B	228,375
		2).	Wakil Ketua	O/B	152,250
		3).	Anggota	O/B	91,350
	f.	Tunjangan Komisi			
		1).	Ketua	O/B	228,375
		2).	Wakil Ketua	O/B	152,250
		3).	Sekretaris	O/B	121,800
		4).	Anggota	O/B	91,350
	g.	Tunjangan Operasional			
		1).	Wakil Ketua	O/B	16,800,000
		2).	Anggota	O/B	16,800,000
23.	Honorarium TP. PKK Kota Sibolga				
	a.	Ketua		O/B	500,000
	b.	Wakil ketua		O/B	400,000
	c.	Sekretaris		O/B	300,000
	d.	Bendahara		O/B	250,000
	a.	Anggota		O/B	200,000
24.	Honorarium DPD LPM Kota Sibolga				
	a.	Ketua		O/B	500,000
	b.	Wakil ketua		O/B	400,000
	c.	Sekretaris		O/B	300,000
	d.	Bendahara		O/B	250,000
	a.	Anggota		O/B	200,000
25.	Mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan di Provinsi dan Luar Provinsi				
	a.	Uang saku ≤ 5 hari (hari ke-1 s/d hari ke-5)		O/H	500,000
	b.	Uang saku lebih dari 5 hari (hari ke 6 dan seterusnya)		O/H	150,000
	c.	ATK, Laundry, Foto Copy, dsb		O/K	800,000
	d.	Setoran wajib Bintek/Pelatihan/Diklat (<i>at cost</i>)		O/K	PM
	Catatan :				
	Apabila selama Diklat konsumsi/akomodasi disediakan oleh Panitia, maka biaya transport berpedoman pada pengaturan/ketentuan Perjalanan Dinas				

26.	Pelaksanaan Pameran di :				
	a.	Kabupaten/Kota (Sumatera Utara)			
		1).	Uang saku	O/H	90,000
		2).	Uang transport	O/H	40,000
		3).	Uang penginapan	O/H	150,000
		4).	Uang baju	O/K	250,000
	b.	Ibukota Propinsi			
		1).	Uang saku	O/H	125,000
		2).	Uang transport	O/H	50,000
		3).	Uang penginapan	O/H	150,000
		4).	Uang baju	O/K	250,000
	c.	Jakarta dan Pulau Jawa			
		1).	Uang saku	O/H	200,000
		2).	Uang transport	O/H	100,000
		3).	Uang penginapan	O/H	250,000
		4).	Uang baju	O/K	250,000
27.	Honorarium Pananggungjawab Pengelola Keuangan				
	a.	Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
		1).	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	O/B	450,000
		2).	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	O/B	550,000
		3).	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	O/B	650,000
		4).	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp1 miliar	O/B	750,000
		5).	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	O/B	850,000
		6).	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	O/B	950,000
		7).	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	O/B	1,150,000
		8).	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	O/B	1,250,000
	b.	Pejabat Pembuat Komitmen			
		1).	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	O/B	400,000
		2).	Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta	O/B	450,000
		3).	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	O/B	550,000
		4).	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp1 miliar	O/B	600,000
		5).	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	O/B	800,000
		6).	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	O/B	850,000
		7).	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	O/B	900,000
		8).	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	O/B	1,250,000
28.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Lelang Jasa Konstruksi)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)				
	a.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			O/B 300,000
	b.	Panitia Pengadaan Barang Jasa (Lelang Jasa/Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			Per paket

1). Nilai Pagu.....

	1).	Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	O/P	450,000
	2).	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	O/P	650,000
	3).	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	O/P	950,000
	4).	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	O/P	1,150,000
	5).	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	O/P	1,250,000
	6).	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	O/P	1,450,000
	7).	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	O/P	1,650,000
29. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan				
	a.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	O/B	250,000
	b.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (Lelang)		
	1).	Nilai pagu dana s.d Rp. 200 juta	O/P	360,000
	2).	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	O/P	450,000
	3).	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	O/P	550,000
	4).	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	O/P	650,000
	5).	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	O/P	750,000
	6).	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	O/P	950,000
	7).	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	O/P	1,050,000
	8).	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	O/P	1,100,000
30. Honorarium Non PNS				
	a.	THL Adminstrasi, Kepala lingkungan, Tenaga guru	O/B	1,200,000
	b.	Perawat/Bidan, Petugas Satpam, Petugas Santel, Penjaga Mess dan Penjaga Paviliun Sibolga di PRSU Medan, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Jaga Malam, Tukang masak, Tukang cuci/gosok, Petugas taman dan Pekarya/PRT	O/B	1,000,000
	c.	Petugas Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Petugas Jaga Satpol PP dan Petugas jaga Lalu Lintas jalan Dishub	O/B	1,250,000
	d.	Di luar poin (a)	O/B	850,000
	e.	Staf dan Supir Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Sekda, Staf Ahli, Asisten/SKPD, dan Kabag.		
	1).	Staf Administrasi Walikota	O/B	2,000,000
	2).	Staf Walikota (Operator Komputer)	O/B	1,750,000
	3).	Staf Wakil Walikota (Administrasi)	O/B	1,650,000
	4).	Staf Wakil Walikota (Operator Komputer)	O/B	1,500,000
	5).	Staf Sekretaris Daerah (Operator Komputer)	O/B	1,400,000
	6).	Staf Administrasi Asisten	O/B	1,500,000
	7).	Staf Staf Ahli	O/B	1,500,000
	8).	Supir Walikota/Wakil Walikota	O/B	2,500,000
	9).	Supir Ketua DPRD	O/B	2,000,000
	10).	Supir Wakil Ketua DPRD	O/B	1,500,000
	11).	Supir Sekretaris Daerah	O/B	2,000,000
	12).	Supir Asisten, Staf Ahli, SKPD, dan Kabag	O/B	1,500,000

	f.	Lain-lain THL				
		1).	Dokter Spesialis THL/Honoror	O/B	7,500,000	
		2).	Dokter Spesialis (PPDS)	O/B	15,000,000	
		3).	Dokter Spesialis Konsultan	O/B	15,000,000	
		4).	Dokter Umum THL/Honoror	O/B	2,000,000	
		5).	Dokter Gigi THL/Honoror	O/B	2,000,000	
		6).	Guru NPL pada SMK Neg. 1 (STM)	O/B	800,000	
		7).	Bidan PTT pada Dinas Kesehatan	O/B	1,000,000	
		8).	Uning – Ogek Sibolga	O/B	500,000	
		9).	THL Pengelola PATEN	O/B	1,500,000	
		10).	Kader Pos Yandu/KB	O/B	50,000	
		11).	Supir Bus Pemko	O/B	1,500,000	
		12).	Supir pool/pemadam kebakaran/tangki air	O/B	1,500,000	
		13).	Tenaga Penyuluh Dinas Perikanan	O/B	250,000	
		14).	Tenaga Ahli Fraksi DPRD			
			- Pendidikan Strata 1 (S-1)	O/B	3,000,000	
			- Pendidikan Strata 2 (S-2)	O/B	3,500,000	
	31.	Petugas Kebersihan Dinas PKPLH :				
		a.	Supir Dump Truck dan Arm-Roll, Montir/Mekanik Bengkel, Operator Backhoe loader, Supir Penyedot Tinja, Supir Mobil Tangga, Supir Mobil Penyiram Taman, Petugas Operator Incenerator, Supir Mobil WC Berjalan/Operator Mesin Sandtrap, Operator Speed Boat	O/H	47,500	
		b.	Knek Dump Truck dan An Roll, Knek Backhoe loader, Knek Mobil Penyedot Tinja/Penyiram Taman, Petugas Pembuatan Kompos, Knek Mobil Tangga, Knek Mobil WC Berjalan/ Mesin Sandtrap, Knek Speed Boat, Petugas Pengayak Kompos	O/H	42,500	
		c.	Petugas Pembabat Rumput, Petugas Gerobak Sampah (Kelurahan), Supir Kereta Sampah Roda Tiga, dan Petugas Pembersihan Parit	O/H	40,000	
		d.	Petugas TPA, Petugas Kebersihan Kantor, Petugas Pembersihan Jalan dan Lingkungan, Petugas Penggigis Brem Jalan, Petugas Khusus Pembibitan, Petugas Pembuatan Kompos (anggota)	O/H	35,000	
	32.	Petugas TKSK, Tagana, Operator dan pendamping PKH, dan Pendamping Kube Dinas Sosial				
		a.	TKSK	O/B	200,000	
		b.	Tagana	O/B	200,000	
		c.	Operator dan pendamping PKH	O/B	200,000	
		d.	Pendamping Kube	O/B	200,000	
	33.	Guru honor, guru swasta, guru MDA			O/B	150,000

34.	Biaya kebersihan kegiatan di sekolah (dinas pendidikan)	Ruang/H	50,000
35	<i>Biaya Pengobatan dan Perawatan Pengayoman pada BKB –PP</i>		
a.	Biaya pengobatan dan perawatan pengayoman Medis Komplikasi / Kegagalan KB	O/Kasus	1,250,000
b	Biaya Pengobatan dan Perawatan Pengayoman Medis Komplikasi / Kegagalan IUD	O/Kasus	75,000

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005

Keterangan :

- a. O/J : Orang/Jam
- b. O/H : Orang/Hari
- c. O/B : Orang/Bulan
- d. O/T : Orang/Tahun
- e. O/P : Orang/Paket
- f. O/Keg : Orang/Kegiatan
- g. O/I : Orang/Izin
- h. O/naskah : Orang/naskah
- i. O/Trw : Orang/Triwulan
- j. O/siswa : Orang/siswa
- k. O/K : Orang/Kali
- l. Org : Orang
- m. Bln : Bulan
- n. Ruang/H : Ruang/Hari
- o. O/kasus : Orang/kasus

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No	Uraian		Satuan	Tarif
1	2		3	4
1.	Bantuan mengikuti DIKLAT Pimpinan			
	a.	Diklat Pimpinan Tk.II	Psrt/ Angk	30,261,000
	b.	Diklat Pimpinan Tk.III	Psrt/ Angk	22,125,000
	c.	Diklat Pimpinan Tk.IV	Psrt/ Angk	20,230,000
2.	Biaya Diklat Prajabatan			
	a.	Golongan I dan Golongan II	Psrt/ Angk	4,470,000
	b.	Golongan III	Psrt/ Angk	5,545,000
3.	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan			
	a.	Gedung Bertingkat	M ² /T	125,000
	b.	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /T	75,000
	c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /T	10,000
4.	Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas			
	a.	Kendaraan Bermotor		
		1). Kendaraan Pejabat Negara	U/Thn	30,000,000
		2). Kendaraan Pejabat Eselon II	U/Thn	18,500,000
		3). Kendaraan Pejabat Eselon III	U/Thn	16,000,000
		5). Kendaraan Roda 6	U/Thn	20,000,000
		6). Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	U/Thn	20,000,000
		7). Kendaraan Roda 4	U/Thn	15,000,000
		8). Kendaraan Roda 2	U/Thn	2,000,000
		9). Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2	U/Thn	3,500,000
	b.	Speedboat	U/Thn	12,000,000
5.	Biaya Pemeliharaan sarana kantor			
	a.	Inventaris Kantor	Pegawai/Thn	40,000
	b.	Personal Komputer	Unit/Tahun	400,000
	c.	Printer	Unit/Tahun	200,000
	d.	AC Split	Unit/Tahun	350,000
	e.	Genset lebih kecil dari 50 Kva	Unit/Tahun	4,000,000
	f.	Genset 50 s.d 100 KVA	Unit/Tahun	6,000,000
	g.	Genset diatas 100 KVA	Unit/Tahun	7,500,000

6.	Biaya sewa perlengkapan		
a.	Sewa soundsystem beserta keyboard	Hari	3,000,000
b.	Sewa kursi plastik	Bh/H	6,000
c.	Sewa kursi chitose	Bh/H	10,000
d.	Sewa kursi sofa	Set/H	500,000
e.	Sewa taratak	Klm/H	350,000
f.	Sewa taratak beserta dekorasi	P/H	2,000,000
g.	Sewa mesin genset	Hari	500,000
7.	Bantuan Sosial untuk anak yang di Pantti Asuhan	O/H	1,500

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

Keterangan :

- a. Psrt/Angk : Peserta/Angkatan
- b. U/Thn : Unit/Tahun
- c. Bh/H : Buah/Hari
- d. Set/H : Set/Hari
- e. P/H : Paket/Hari
- f. O/H : Orang/Hari

LAMPIRAN III...

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. Dalam Provinsi Sumatera Utara				
No.	Uraian		Tarif	
1.	Walikota dan Wakil Walikota :			
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	620,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	2,000,000	/	Hari
c.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
d.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara (<i>lumpsum</i>)	500,000	/	perjalanan dinas
	Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota, BBM diberikan maksimal 150 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport dari Bandara ke penginapan dan dari penginapan ke Bandara.			
2.	Pimpinan DPRD :			
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	620,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	1,500,000	/	Hari
c.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
d.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara (<i>lumpsum</i>)	500,000	/	perjalanan dinas
	Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota, BBM diberikan maksimal 150 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport dari Bandara ke penginapan dan dari penginapan ke Bandara.			
3.	Golongan IV Eselon II :			
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	620,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	750,000	/	Hari
c.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
d.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara (<i>lumpsum</i>)	400,000	/	perjalanan dinas
	Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota, BBM diberikan maksimal 100 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport dari Bandara ke penginapan dan dari penginapan ke Bandara.			
4.	Golongan III dan IV menjabat sebagai Kakan, Kabag dan Camat :			
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	470,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	600,000	/	Hari
c.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas

d. Transport.....

	d.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara (<i>lumpsum</i>)	300,000	/	perjalanan dinas
		Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota, BBM diberikan maksimal 100 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport dari Bandara ke penginapan dan dari penginapan ke Bandara.			

5. Golongan III dan IV menjabat Eselon III atau golongan IV non Eselon :

	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	470,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	600,000	/	Hari
	c.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas

6. Golongan III dan IV menjabat Eselon IV atau golongan III non Eselon :

	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	420,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	450,000	/	Hari
	c.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas

7. Golongan I dan II :

	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	370,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan (<i>at cost</i>)	300,000	/	Hari
	c.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas

B. Luar Provinsi Sumatera Utara

No.	Uraian		Tarif		
1.	Walikota dan Wakil Walikota :				
	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	780,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	2,000,000	/	Hari
	c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	3,000,000	/	Hari
	d.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
	e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	6,000,000	/	perjalanan dinas
	f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	6,000,000	/	perjalanan dinas
	g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	800,000	/	perjalanan dinas
	*	Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota dalam Provinsi, BBM diberikan 150 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	*	Apabila menggunakan kendaraan dinas ke luar Provinsi, BBM diberikan sesuai dengan kebutuhan dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	*	Apabila keluar Provinsi dengan 2 kali penerbangan atau lebih, harga tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku.			

2. Pimpinan DPRD :				
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	780,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	1,500,000	/	Hari
c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	2,000,000	/	Hari
d.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	6,000,000	/	perjalanan dinas
f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	6,000,000	/	perjalanan dinas
g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	800,000	/	perjalanan dinas
	* Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota dalam Provinsi, BBM diberikan 150 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	* Apabila menggunakan kendaraan dinas ke luar Provinsi, BBM diberikan sesuai dengan kebutuhan dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	* Apabila keluar Provinsi dengan 2 kali penerbangan atau lebih, harga tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku.			
3. Golongan IV Eselon II				
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	780,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	750,000	/	Hari
c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	1,000,000	/	Hari
d.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas
e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	400,000	/	perjalanan dinas
	* Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota dalam Provinsi, BBM diberikan 100 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	* Apabila menggunakan kendaraan dinas ke luar Provinsi, BBM diberikan sesuai dengan kebutuhan dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut tersebut dengan melampirkan faktor minyak dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	* Apabila keluar Provinsi dengan 2 kali penerbangan atau lebih, harga tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku.			
4. Golongan III dan IV menjabat Sebagai Kakan, Kabag, dan Camat :				
a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	700,000	/	Hari
b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	600,000	/	Hari
c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	750,000	/	Hari
d.	Tiket Pesawat Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	1,800,000	/	perjalanan dinas

e. Tiket Pesawat

	e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	g.	Transport dari Bandara ketempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	400,000	/	perjalanan dinas
	*	Apabila menggunakan kendaraan dinas keluar kota dalam Provinsi, BBM diberikan 100 liter/PP dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	*	Apabila menggunakan kendaraan dinas ke luar Provinsi, BBM diberikan sesuai dengan kebutuhan dari anggaran biaya perjalanan dinas tersebut dengan melampirkan faktur minyak dan tidak diberikan uang transport lokal.			
	*	Apabila keluar Provinsi dengan 2 kali penerbangan atau lebih, harga tiket disesuaikan dengan harga yang berlaku.			
5. Golongan III dan IV menjabat Eselon III atau golongan IV non Eselon :					
	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	630,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	600,000	/	Hari
	c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	650,000	/	Hari
	d.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas
	e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	400,000	/	perjalanan dinas
6. Golongan III dan IV menjabat Eselon IV atau golongan III non Eselon :					
	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	530,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	450,000	/	Hari
	c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	600,000	/	Hari
	d.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas
	e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas
	g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (<i>lumpsum</i>)	400,000	/	perjalanan dinas
7. Golongan I dan Golongan II :					
	a.	Uang harian (<i>lumpsum</i>)	530,000	/	Hari
	b.	Biaya penginapan di Medan (<i>at cost</i>)	300,000	/	Hari
	c.	Biaya penginapan di Tempat tujuan (<i>at cost</i>)	400,000	/	Hari
	d.	Tiket Sibolga-Medan PP (<i>at cost</i>)	300,000	/	perjalanan dinas
	e.	Tiket Pesawat Medan-Jakarta/Tujuan Pertama PP (<i>at cost</i>)	3,500,000	/	perjalanan dinas

f. Tiket Pesawat

f.	Tiket Pesawat Sibolga-Jakarta/Tujuan Pertama PP (at cost)	3,500,000	/	perjalanan dinas
g.	Transport dari Bandara ke tempat penginapan dan dari penginapan ke Bandara tempat tujuan (lumpsum)	400,000	/	perjalanan dinas
Catatan :				
Apabila perjalanan dinas keluar Provinsi dari Bandara Pinang Sori mengalami cuaca buruk yang mengakibatkan tidak melayani penerbangan akibat gangguan cuaca atau keadaan lainnya maka Standar Biaya yang dipakai untuk keberangkatan melalui Bandara Kualanamu sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku.				

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUPRANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005